



PUTUSAN

Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mulyadi Bin Wahza Alm ;
2. Tempat lahir : Padang Pariaman ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/14 Desember 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : kos-kosan Ruko Maritim Square Blok D Kecamatan

Batu Ampar - Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Mulyadi Bin Wahza Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018

sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Budi Bin Solihin Alm ;
2. Tempat lahir : Jambi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 April 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruko kosong Maritime Square Jodoh Kecamatan

Batu Ampar - Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Budi Bin Solihin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018

sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 746/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 3

September 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 4 Oktober 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-302/Epp.2/BATAM/10/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MULYADI Bin WAHZA (Alm) dan Terdakwa 2. BUDI BIN SOLIHIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH ;

Dikembalikan kepada korban ;

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Coverse yang berisikan :

- a. 1 (satu) buah besi linggis ;
- b. 1 (satu) buah palu ;
- c. 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang berwarna orange ;
- d. 1 (satu) buah tali ;
- e. 1 (satu) buah tali yang berbentuk tali tangga ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 3 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-302/Epp.2/BATAM/10/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MULYADI Bin WAHZA (Alm) bersama dengan Terdakwa BUDI Bin SOLIHIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2018, bertempat ditepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi Kecamatan Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Efendy (direktur PT. SUNLI MEDIA) sedang mengendarai mobil melintasi papan reklame yang ada di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi lalu Saksi Efendy melihat Terdakwa Mulyadi Bin Wahza (Alm) dan Terdakwa Budi Bin Solihin (Alm) sedang memanjat papan reklame dan sedang membongkar tempat penyimpanan aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH lalu Saksi Efendy memberitahukan kepada Saksi RINO dengan untuk melakukan pengecekan kearah papan reklame di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi dan Saksi Efendy langsung jalan menjauh dari tempat kejadian sambil menghubungi karyawan Saksi yang lain lalu Saksi Rinaldo melihat Para Terdakwa sudah mencoba membuka atau membongkar baterai yang terletak di papan reklame dan beberapa karyawan Saksi Efendy langsung mengamankan ke Para Terdakwa dan Saksi Efendy langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Pihak yang berwajib dan Para Terdakwa ternyata belum sempat mengambil aki tenaga surya tersebut karena sudah diketahui oleh Saksi Efendy dan karyawan Saksi Efendy ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik korban ;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban EFENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Efendy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Efendy (direktur PT.SUNLI MEDIA) sedang mengendarai mobil melintasi papan reklame yang ada di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi lalu Saksi Efendy melihat Terdakwa Mulyadu Bin Wahza (Alm) dan Terdakwa Budi Bin Solihin (Alm) sedang memanjat papan reklame dan sedang membongkar tempat penyimpanan aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH lalu Saksi Efendy memberitahukan kepada Saksi RINO dengan untuk melakukan pengecekan kearah papan reklame di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi dan Saksi Efendy langsung jalan menjauh dari tempat kejadian sambil menghubungi karyawan Saksi yang lain lalu Saksi Rinaldo melihat Para Terdakwa sudah mencoba membuka atau membongkar baterai yang terletak di papan reklame dan beberapa karyawan Saksi Efendy langsung mengamankan ke Para Terdakwa dan Saksi Efendy langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Pihak yang berwajib dan Para Terdakwa ternyata belum sempat mengambil aki tenaga surya tersebut karena sudah diketahui oleh Saksi Efendy dan karyawan Saksi Efendy ;
 - Bahwa adapun Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban EFENDY mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Rinaldo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Efendy (direktur PT.SUNLI MEDIA) sedang mengendarai mobil melintasi papan reklame yang ada di tepi Jalan Sudirman depan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Sukajadi lalu Saksi Efendy melihat Terdakwa Mulyadu Bin Wahza (Alm) dan Terdakwa Budi Bin Solihin (Alm) sedang memanjat papan reklame dan sedang membongkar tempat penyimpanan aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH lalu Saksi Efendy memberitahukan kepada Saksi RINO dengan untuk melakukan pengecekan kearah papan reklame di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi dan Saksi Efendy langsung jalan menjauh dari tempat kejadian sambil menghubungi karyawan Saksi yang lain lalu Saksi Rinaldo melihat Para Terdakwa sudah mencoba membuka atau membongkar baterai yang terletak di papan reklame dan beberapa karyawan Saksi Efendy langsung mengamankan ke Para Terdakwa dan Saksi Efendy langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Pihak yang berwajib dan Para Terdakwa ternyata belum sempat mengambil aki tenaga surya tersebut karena sudah diketahui oleh Saksi Efendy dan karyawan Saksi Efendy ;

- Bahwa adapun Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban EFENDY mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Rindang Budiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Efendy (direktur PT.SUNLI MEDIA) sedang mengendarai mobil melintasi papan reklame yang ada di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi lalu Saksi Efendy melihat Terdakwa Mulyadu Bin Wahza (Alm) dan Terdakwa Budi Bin Solihin (Alm) sedang memanjat papan reklame dan sedang membongkar tempat penyimpanan aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH lalu Saksi Efendy memberitahukan kepada Saksi RINO dengan untuk melakukan pengecekan kearah papan reklame di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi dan Saksi Efendy langsung jalan menjauh dari tempat kejadian sambil menghubungi karyawan Saksi yang lain lalu Saksi Rinaldo melihat Para Terdakwa sudah mencoba membuka atau membongkar baterai yang terletak di papan reklame dan beberapa karyawan Saksi Efendy langsung mengamankan ke Para Terdakwa dan Saksi Efendy langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Pihak yang berwajib dan Para Terdakwa ternyata belum sempat mengambil aki tenaga surya tersebut karena sudah diketahui oleh Saksi Efendy dan karyawan Saksi Efendy ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa kibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban EFENDY mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Rino Saputra Wijaya, di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Efendy (direktur PT.SUNLI MEDIA) sedang mengendarai mobil melintasi papan reklame yang ada di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi lalu Saksi Efendy melihat Terdakwa Mulyadu Bin Wahza (Alm) dan Terdakwa Budi Bin Solihin (Alm) sedang memanjat papan reklame dan sedang membongkar tempat penyimpanan aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH lalu Saksi Efendy memberitahukan kepada Saksi RINO dengan untuk melakukan pengecekan kearah papan reklame di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi dan Saksi Efendy langsung jalan menjauh dari tempat kejadian sambil menghubungi karyawan Saksi yang lain lalu Saksi Rinaldo melihat Para Terdakwa sudah mencoba membuka atau membongkar baterai yang terletak di papan reklame dan beberapa karyawan Saksi Efendy langsung mengamankan ke Para Terdakwa dan Saksi Efendy langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Pihak yang berwajib dan Para Terdakwa ternyata belum sempat mengambil aki tenaga surya tersebut karena sudah diketahui oleh Saksi Efendy dan karyawan Saksi Efendy ;
- Bahwa adapun Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban EFENDY mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Mulyadi Bin Wahza (Alm) :

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Efendy (direktur PT.SUNLI MEDIA) sedang mengendarai mobil melintasi papan reklame yang ada di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi lalu Saksi Efendy melihat Terdakwa Mulyadu Bin Wahza (Alm) dan Terdakwa Budi Bin Solihin (Alm) sedang memanjat papan reklame dan sedang membongkar tempat penyimpanan aki tenaga surya dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kode CNV 150 AH lalu Saksi Efendy memberitahukan kepada Saksi RINO dengan untuk melakukan pengecekan kearah papan reklame di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi dan Saksi Efendy langsung jalan menjauh dari tempat kejadian sambil menghubungi karyawan Saksi yang lain lalu Saksi Rinaldo melihat Para Terdakwa sudah mencoba membuka atau membongkar baterai yang terletak di papan reklame dan beberapa karyawan Saksi Efendy langsung mengamankan ke Para Terdakwa dan Saksi Efendy langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Pihak yang berwajib dan Para Terdakwa ternyata belum sempat mengambil aki tenaga surya tersebut karena sudah diketahui oleh Saksi Efendy dan karyawan Saksi Efendy ;
- Bahwa adapun Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban EFENDY mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- II. Budi Bin Solihin (Alm) :
- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Efendy (direktur PT.SUNLI MEDIA) sedang mengendaraai mobil melintasi papan reklame yang ada di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi lalu Saksi Efendy melihat Terdakwa Mulyadu Bin Wahza (Alm) dan Terdakwa Budi Bin Solihin (Alm) sedang memanjat papan reklame dan sedang membongkar tempat penyimpanan aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH lalu Saksi Efendy memberitahukan kepada Saksi RINO dengan untuk melakukan pengecekan kearah papan reklame di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi dan Saksi Efendy langsung jalan menjauh dari tempat kejadian sambil menghubungi karyawan Saksi yang lain lalu Saksi Rinaldo melihat Para Terdakwa sudah mencoba membuka atau membongkar baterai yang terletak di papan reklame dan beberapa karyawan Saksi Efendy langsung mengamankan ke Para Terdakwa dan Saksi Efendy langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Pihak yang berwajib dan Para Terdakwa ternyata belum sempat mengambil aki tenaga surya tersebut karena sudah diketahui oleh Saksi Efendy dan karyawan Saksi Efendy ;
 - Bahwa adapun Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik korban ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban EFENDY mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Coverse yang berisikan :
 - a. 1 (satu) buah besi linggis ;
 - b. 1 (satu) buah palu ;
 - c. 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang berwarna orange ;
 - d. 1 (satu) buah tali ; dan
 - e. 1 (satu) buah tali yang berbentuk tali tangga ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Efendy (direktur PT. SUNLI MEDIA) sedang mengendarai mobil melintasi papan reklame yang ada di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi lalu Saksi Efendy melihat Terdakwa Mulyadi Bin Wahza (Alm) dan Terdakwa Budi Bin Solihin (Alm) sedang memanjat papan reklame dan sedang membongkar tempat penyimpanan aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH ;
2. Bahwa ternyata, lalu Saksi Efendy memberitahukan kepada Saksi RINO dengan untuk melakukan pengecekan kearah papan reklame di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi dan Saksi Efendy langsung jalan menjauh dari tempat kejadian sambil menghubungi karyawan Saksi yang lain lalu Saksi Rinaldo melihat Para Terdakwa sudah mencoba membuka atau membongkar baterai yang terletak di papan reklame dan beberapa karyawan Saksi Efendy langsung mengamankan ke Para Terdakwa dan Saksi Efendy langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Pihak yang wajib dan Para Terdakwa ternyata belum sempat mengambil aki tenaga surya tersebut karena sudah diketahui oleh Saksi Efendy dan karyawan Saksi Efendy ;
3. Bahwa ternyata, adapun Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik korban ;
4. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban EFENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Percobaan melakukan kejahatan ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Mulyadi Bin Wahza Alm dan Terdakwa II. Budi Bin Solihin Alm sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan “Barang” adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Efendy (direktur PT. SUNLI MEDIA) sedang mengendarai mobil melintasi papan reklame yang ada di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi lalu Saksi Efendy melihat Terdakwa Mulyadi Bin Wahza (Alm) dan Terdakwa Budi Bin Solihin (Alm) sedang memanjat papan reklame dan sedang membongkar tempat penyimpanan aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH ;

- Bahwa ternyata, lalu Saksi Efendy memberitahukan kepada Saksi RINO dengan untuk melakukan pengecekan kearah papan reklame di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi dan Saksi Efendy langsung jalan menjauh dari tempat kejadian sambil menghubungi karyawan Saksi yang lain lalu Saksi Rinaldo melihat Para Terdakwa sudah mencoba membuka atau membongkar baterai yang terletak di papan reklame dan beberapa karyawan Saksi Efendy langsung mengamankan ke Para Terdakwa dan Saksi Efendy langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Pihak yang berwajib dan Para Terdakwa ternyata belum sempat mengambil aki tenaga surya tersebut karena sudah diketahui oleh Saksi Efendy dan karyawan Saksi Efendy ;
- Bahwa ternyata, adapun Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban EFENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa niat Para Terdakwa untuk mengambil dan menguasai untuk mengambil 1 (satu) buah aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH milik Saksi Efendy telah ada sebelumnya, hal itu ditandai dengan perbuatannya mencoba membuka atau membongkar baterai tersebut ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa meskipun undang-undang mensyaratkan adanya wujud perbuatan materiel “mengambil” yang mengakibatkan berpindahnya barang yang akan diambil oleh si pelaku pidana, namun pada pokoknya hal itu dapat pula disamakan dengan keadaan berpindahnya penguasaan suatu barang dari si pemiliknya semula kepada si pelaku pidana dan dalam perkara a quo, niat Para Terdakwa untuk menguasai Baterai tersebut telah ada ;
3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang akan mengambil 1 (satu) buah aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH milik Saksi Efendy namun tidak berhasil dilakukan karena dipergoki oleh Saksi Efendy dan Saksi Rinaldo, sedikit banyak telah menciptakan kondisi atau keadaan yang menyebabkan penguasaan Saksi Efendy atas 1 (satu) buah aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH miliknya menjadi terancam ;
4. Bahwa keadaan atau kondisi terancamnya penguasaan Saksi Efendy atas 1 (satu) buah aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH miliknya tersebut akibat dari niat dan perbuatan Para Terdakwa, cukup beralasan untuk dipandang sebagai bentuk perbuatan “mengambil” seperti yang disyaratkan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka sepanjang uraian tentang wujud perbuatan “mengambil” seperti yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa sebelumnya telah ada niat dari dalam diri Para Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm



menguasai 1 (satu) buah aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH milik Saksi Efendy tersebut dan untuk itu Para Terdakwa telah berupaya untuk merusak kunci kontak Bateriai quo yang terparkir di Tempat Kejadian Perkara ; Bahwa, ternyata pula perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukannya tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Efendy sebagai pemilik Baterai tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi Korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa dalam melakukan perbuatannya, Para Terdakwa bukan seorang diri melainkan dilakukan oleh dua orang yaitu oleh Terdakwa I. Mulyadi Bin Wahza Alm dan Terdakwa II. Budi Bin Solihin Alm, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.5. Percobaan melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “percobaan” itu, tetapi yang diberikan ialah tentang syarat-syarat percobaan, yaitu :

- a. Niat sudah ada untuk melakukan kejahatan itu ;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan ;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah ke-tiga syarat tersebut telah terdapat dalam diri Para Terdakwa atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka sepanjang uraian tentang wujud perbuatan “mengambil” seperti yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di atas, dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi korban Efendy (direktur PT. SUNLI MEDIA) sedang mengendarai mobil melintasi papan reklame yang ada di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi lalu Saksi Efendy melihat Terdakwa Mulyadi Bin Wahza (Alm) dan Terdakwa Budi Bin Solihin (Alm) sedang memanjat papan reklame dan sedang membongkar tempat penyimpanan aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH ;

- Bahwa ternyata, lalu Saksi Efendy memberitahukan kepada Saksi RINO dengan untuk melakukan pengecekan kearah papan reklame di tepi Jalan Sudirman depan Central Sukajadi dan Saksi Efendy langsung jalan menjauh dari tempat kejadian sambil menghubungi karyawan Saksi yang lain lalu Saksi Rinaldo melihat Para Terdakwa sudah mencoba membuka atau membongkar baterai yang terletak di papan reklame dan beberapa karyawan Saksi Efendy langsung mengamankan ke Para Terdakwa dan Saksi Efendy langsung melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Pihak yang berwajib dan Para Terdakwa ternyata belum sempat mengambil aki tenaga surya tersebut karena sudah diketahui oleh Saksi Efendy dan karyawan Saksi Efendy ;
- Bahwa ternyata, adapun Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencoba mengambil barang-barang milik korban ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban EFENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa niat Para Terdakwa untuk memiliki Baterai Saksi Efendy telah ada sebelumnya, hal itu ditandai dengan perbuatannya berusaha mencoba membuka atau membongkar baterai tersebut ;
2. Bahwa tidak selesainya Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil Baterai milik Saksi Efendy tersebut karena dipergoki oleh Saksi Efendy dan Saksi Rinaldo, menurut hukum dapat dipandang sebagai halangan atau sebab-sebab di luar kehendak si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan melakukan kejahatan" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan Jo pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Coverse yang berisikan : 1 (satu) buah besi linggis, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang berwarna orange, 1 (satu) buah tali dan 1 (satu) buah tali yang berbentuk tali tangga, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Mulyadi Bin Wahza Alm dan Terdakwa II. Budi Bin Solihin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah aki tenaga surya dengan kode CNV 150 AH ;
Dikembalikan kepada korban ;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Coverse yang berisikan :
 - a. 1 (satu) buah besi linggis ;
 - b. 1 (satu) buah palu ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 746/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah gunting besi dengan gagang berwarna orange ;
- d. 1 (satu) buah tali ; dan
- e. 1 (satu) buah tali yang berbentuk tali tangga ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, Hera Polosia Destiny, SH., sebagai Hakim Ketua, Redite Ika Septina, SH., MH dan Muhammad Chandra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan, DM, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH., M.Hum, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redite Ika Septina, SH., MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Syufwan, DM, SH., MH.